

Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia

Badrud Tamam¹, Kasuwi Saiban², Misbahul Munir³

¹ Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, priantamamiya44@gmail.com

² Universitas Merdeka Malang, kasuwi.saiban@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, misbahul07@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 20/12/2021

Revised : 07/02/2022

Accepted: 26/03/2022

Key words:

Ushul Fiqh; Istinbath; Produk Halal

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259](https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259)

ABSTRACT

The science of Ushul Fiqh is a discipline that is very urgent for Islamic law experts in determining halal products in Indonesia, because with this knowledge, a mujtahid or Islamic law expert, can find it easy to find out contemporary economic laws that are not contained the sharh texts in the Qur'an and Al-Hadits. In addition, the Science of Ushul Fiqh can also make it easier to understand and master the problems of furu'iyah or fiqhiah which continue to develop at the rate of development of the times, situations and conditions, and they are all countless. The science of ushul fiqh in the field of economics can be a solution in justifying and providing legal legitimacy to all movements of economic activity in various fields of transactions (muamalah), which if all of this is in accordance with the halal principle that is, does not conflict with the texts and maqoshid al-syariah.

ABSTRAK

Ilmu Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang sangat urgen bagi para ahli hukum Islam dalam penetapan produk halal di Indonesia, karena dengan ilmu ini, seorang mujtahid atau ahli hukum Islam, dapat memperoleh kemudahan untuk mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak terdapat dalam nash sharh (dalil pasti) dalam Al-quran maupun Al-Hadis. Selain itu, Ilmu Ushul Fiqh juga dapat mempermudah untuk memahami dan menguasai permasalahan furu'iyah atau fiqhiah yang terus berkembang dengan laju perkembangan zaman, situasi dan kondisi, dan itu semua tidak terhitung jumlahnya. Ilmu ushul fiqh dalam bidang ekonomi bisa menjadi sebuah solusi dalam menjustifikasi dan memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh gerak gerik aktifitas ekonomi dalam berbagai bidang transaksi (muamalah), yang bilamana semua itu sudah sesuai dengan prinsip halal yakni, tidak bertentangan dengan nash dan maqhasid al-syari'ah.

PENDAHULUAN

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa di dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan ada kalanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah kaidah secara umum. Untuk memahami hukum Islam dalam bentuk yang pertama tidak diperlukan Ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah. Hukum Islam

dalam bentuk ini disebut Wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk yang kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam yang disebut juga dengan fiqh (Khallaf, 1972).

Dalam versi lain, fiqh juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Dalil-dalil yang tafshili maksudnya adalah dalil-dalil yang terdapat

dan terpapar dalam *nash al-Qur'an* dimana satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu (Zein, 2009).

Dalam sejarah sebelum Islam, seluruh agama peranannya hanya terbatas pada mensucikan jiwa dan meningkatkan kedudukan manusia. Dalam syariat Islam terdapat dua bidang yaitu bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Syari'at Islam adalah Universal, dengan sifat Universal ini berarti selaras untuk manusia dimanapun mereka berada. Untuk membuktikan keuniversalannya itu kita harus menggunakan Ijtihad, dengan berijtihad kita dapat menyesuaikan dan menyelaraskan keadaan dan tempat dengan patokan-patokan umum yang dikandung syari'at Islam.

Pada masa Rasulullah, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya. Rasul sebagai *muballigh*, menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk di ikuti. Kendati demikian, penjelasan Al-Quran tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (*tafsili*), melainkan kebanyakan bersifat garis besar (*ijmali*), sehingga di butuhkan lebih lanjut dari penjelasan Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang menjelaskan di satu sisi dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang di sebut dengan ijtihad dalam penerapan hukum Islam.

Seiring dinamika zaman yang berubah maka sumber diatas membutuhkan Istinbath dengan cara analisis (*ijtihad*) meskipun secara historis sudah ditutup yang kemudian ulama modern untuk membukanya kembali dan dilakukan oleh ulama dunia (termasuk Indonesia) dengan berbagai pendekatan dan metode (Mubarok, 2002). Proses ijtihad tidak terbatas pada persoalan yang baru muncul, tetapi ijtihad mempunyai kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam yaitu dengan melakukan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan relevan, dengan

merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.

Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadits khususnya dalam segala cabang dari bidang muamalah, yang belum ada ketetapan hukumnya. Salah satunya adalah bagaimana penetapan produk halal di Indonesia. Semua makanan yang ada di dunia pada dasarnya halal. Boleh dimakan. Tidak ada satupun makanan yang haram, kecuali jika Allah telah menetapkannya (Ahmad, 2003). Oleh karenanya dengan berbagai macam metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menemukan hukum-hukum dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul dalam keadaan sosial dan teretorial yang berbeda, Kenyataan yang demikian, maka Indonesia sebagai negara yang penduduknya terdiri dari beberapa suku dan mayoritas Islam tergugah untuk menjawab tantangan yang ada demi tercapainya perpaduan budaya, agama, dan tradisi yang majemuk, sembari memasuki era perkembangan modern, tanpa menyia-nyiakan nilai-nilai keIslamannya. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menguraikan bagaimana *Ilmu Ushul Fiqh* dalam menetapkan produk Halal di Indonesia dengan metode *istinbath hukum*.

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam dikenal dua aliran yang sangat berpengaruh terhadap produk hukum Islam yakni aliran *ahlulhadist* dan *ahlualra'yi*. Madrasah *ahlulhadist* muncul di Madinah sedang madrasah *ahlual-rra'yi* muncul dan tumbuh berkembang di Irak.

Dalam kajian hukum Islam, *ilmu ushul fiqh* adalah merupakan salah satu disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin melakukan kajian hukum atau *istinbath hukum*. Hal ini sesuai dengan definisi ushul fiqh yang didefinisikan oleh para ahli. Imam al-Ghozali dalam kitab *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *ushul fiqh* adalah pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi dalalahnya kepada hukum secara global tidak secara rinci. Sedangkan menurut Imam Abu Zahrah adalah ilmu tentang

kaidah-kaidah yang memberikan gambaran metode-metode untuk *istinbath* hukum yang *amaliyah* dari dalil *tafshili*. Sedangkan menurut Imam al-Syaukani, *ushul fiqh* adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai instrumen untuk *beristinbath* hukum-hukum *syara'* yang *far'i* dari dalil-dalil *tafshili*.

Dari uraian diatas terlihat perbedaan yang nyata antara ilmu fqih dan ilmu ushul fiqh. Kalau Ilmu fqih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu ushul fiqh bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Ilmu fiqh berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu ushul fiqh bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri atau kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *syara'* (Alaiddin, 2004).

Dari definisi-definisi tersebut, dengan demikian *ushul fikih* merupakan pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya secara terperinci. Mengenai objek kajian *ushul fikih* antara lain: pertama, pembahasan dalil-dalil yang dipergunakan dalam menggali dalil-dalil *syara'*. Dalil-dalil *syara'* tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama, seperti *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, dan ada yang disepakati oleh kebanyakan ulama, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Ada pula yang diperselisihkan tentang kejujahuannya seperti *istihsan*, *istishab*, *almaslahah al-mursalah*, *sadd az-zari'ah 'al-urf*. Kedua, pembahasan dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara men-*tarjih*, seperti pertentangan antara *al-Qur'an* dan *sunah* dan pendapat akal. Ketiga, Pembahasan *ijtihad*, yakni syarat-syarat dan sifat seorang mujtahid. Keempat, pembahasan *syara'* itu sendiri apakah yang bersifat tuntutan melakukan atau meninggalkan, yang sifatnya boleh memilih atau yang sifatnya *wad'i* (sebab, syarat, dan larangan). Kelima, bagaimana cara ber-*hujah* dengan dalil-dalil tersebut, apakah dari segi lafal itu sendiri atau melalui *mafhum* (pemahaman) terhadap *nash*.

Pada pokoknya yang menjadi obyek dalam ilmu fqih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum *syara'* yaitu ibadah, mu'amalah dan 'uqubah

(Alaiddin, 2004). Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat, bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, dan bagian 'uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman seperti *qiyas*, *had*, *diyath* dan *ta'zir* (Halim, 2005).

Begitu juga dengan ilmu ushul fiqh, ulama berpendapat tujuan akhir yang hendak dicapai dengan ilmu ini adalah penerapan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil *tafshili* untuk sampai kepada hukum syariat yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Ilmu ini membicarakan metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui *nashnya*, yaitu dengan jalan *qiyas*, *istishab*, *ijtihad* dan sebagainya (Alaiddin, 2004). Dengan ilmu ini diharap umat Islam terhindar dari *taqlid*, ikut pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya.

Formulasi Fiqh Muamalah Kontemporer Dengan Ilmu Ushul Fiqh

Dalam memformulasi fiqh kontemporer, *ilmu ushul fiqh* memiliki peran yang cukup urgen. Untuk memahami dan menetapkan suatu kasus hukum Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah kontemporer saat ini, baik itu yang terkait dengan masalah, *muamalah*, *siyasah* atau lainnya, misalnya, bagaimana pandangan fiqh terkait jual beli online, asuransi BPJS, sistem jual beli kredit, problematika hutang uang di bank, multi akad dan lainnya. karena sejatinya kasus-kasus tidak pernah akan berakhir dan ini jelas membutuhkan sebuah solusi atau jawaban yang pasti mengenai status hukumnya. Kalau kita melihat *nash* mungkin tidak semua masalah yang terus berkembang ini terjawab secara tersurat dalam *nash* Al-Quran, sehingga dibutuhkan sebuah upaya sungguh-sungguh dari para ahli untuk melakukan *istinbath hukum* dengan berbagai metode seperti *Qiyas*, *al-maslahah*, *al-zari'ah* dan lain sebagainya.

Sebuah ungkapan yang cukup menarik dari pakar ushul fiqh *Abdul Wahab Khallaf* dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan:

“Telah menjadi kesepakatan ulama muslim, dari berbagai perbedaan mazhab mereka, bahwasanya setiap hal yang muncul dari manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, apakah itu terkait dengan masalah ibadah, muamalah, pidana, hukum keluarga, perekonomian maupun akad, itu semuanya memiliki dimensi hukum. Ketetapan mengenai status hukumnya sudah dijelaskan dalam nash (al-qur’an dan assunnah) dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh nash, namun syariat telah menetapkan dalil-dalil dan indikasi sekiranya para mujtahid bisa sampai dengan indikasi-dan dalail tersebut”

Dalam melihat realita diatas, ada juga suatu ungkapan yang cukup masyhur yang dikemukakan oleh Imam *al-Syahrastani* dan *Abdul Wahab Khallaf*, yang kemudian berkembang menjadi adagium dikalangan hukum Islam yaitu: “Tek-teks *nash* itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan kesepakatan secara bersama atau *ijtihad* (*qiyas*) untuk mengintepretasi *nash* yang terbatas, agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam *nash* dapat dicari pemecahannya. Pemecahan masalah ini bisa dilakukan secara kolektif maupun individual untuk menetapkan status hukum dari berbagai kasus-kasus kontemporer yang terus bermunculan.

Dalam memahami hukum-hukum syari’ah kontemporer yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, maka para ulama telah melakukan *Istiqro’* (riset) secara mendalam sampai pada akhirnya berhasil menarik kesimpulan bahwa sumber dari segala sumber hukum syari’ah adalah *al-Qur’an*, kemudian yang kedua adalah *al-Hadist*. Dan apabila terhadap suatu peroblem yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan hal ini tidak didapati status hukumnya secara jelas dalam kedua sumber hukum tersebut, maka seorang yang ahli dalam hukum Islam, dapat melihat apakah terhadap masalah tersebut terdapat kesepakatan (*ijma’*) para ulama’ mazhab ataukah tidak. Jika tidak ada, maka bisa memperhatikan ada tidaknya *qiyas*. Jika *qiyas* juga tidak ada maka para ahli dapat melakukan kajian mendalam secara sungguh-sungguh terhadap *nash* (teks-teks) yang ada dengan bantuan seperangkat ilmu yang secara khusus diperuntukkan untuk menggali hukum Islam

dengan cara menganalisa teks-teks yang relevan dengan materi permasalahan hingga dapat dikeluarkan ketentuan hukum atas permasalahan tersebut dengan benar. Upaya demikian lazim disebut *ijtihad*.

Para praktisi hukum yang melakukan *ijtihad* (*istinbath hukum*) harus benar-benar menguasai ilmu *fiqh*, *ushul fiqh* dan *qawaidal-fiqhiyyah* dalam menetapkan kasus-kasus *fiqh* yang bermunculan, terutama yang terkait dengan *fiqh muamalah*, karena bagaimanapun kalau kasus-kasus yang terkait dengan masalah *muamalah* akan selalu berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Dan hal ini membutuhkan solusi atau jawaban dari para ahli hukum Islam untuk menetapkan status hukumnya. Apakah dilakukan dengan berkumpul secara bersama-sama untuk membahasnya seperti halnya yang dilakukan di NU dengan system *Bahtsul Masail*, atau yang dilakukan di Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*, ataukah perkumpulan semua Ulama dan Ormas di MUI dengan cara mengeluarkan fatwa.

Dari semua itu, maka dapat di tarik sebuah kongklusi bahwa *Ilmu Ushul Fiqh* tidak dapat dipisahkan dari *Mujtahid* atau Ahli hukum Islam, dalam melakukan *Istinbath hukum*, Karena dengan ilmu ini bisa dilakukan analisa atas suatu permasalahan aktual yang lahir dari sebuah proses intraksi sosial yang tidak didapati ketentuannya secara jelas dan tegas di dalam *nash*, untuk kemudian dilakukan *istinbath hukum*.

Secara ontologis, *ushul fiqh* menurut Nur Yasin, dikelompokkan kedalam empat tema, yang *pertama*, nilai aturan hukum. *Kedua*, dasar aturan hukum (*aladillah al-syar’iyyah*). *Tiga*, metode analogi dalil menjadi hukum dan yang *keempat*, ketentuan *Ijtihad*, *taklid*, dialektika kontradiktif dan *tarjih*.

Ushul fiqh merupakan *khazanah* kekayaan ilmu yang secara langsung atau tidak telah memperkaya model keagamaan Islam. Optimalisasi pelaksanaan syariat Islam semakin nyata dengan adanya kontribusi *ushul fiqh*. Ushul fiqh menjadi penyempurna *fiqh* yang merupakan jawaban berbagai masalah yang ada ditengah kehidupan masyarakat. Para praktisi hukum Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya mestinya

mengetahui tentang jawaban apa yang perlu dibawakan oleh kedua ilmu ini. Bagaimana kebenaran dalam perspektif ushul fiqh? Karena kalau kita lihat ushul fiqh memiliki ciri spesifik mengenai, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga landasan ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Halal dalam Ilmu Ushul Fiqh

Halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Syari'at Islam untuk dilakukan.

Imam Al-Ghazali di dalam memberikan makna *halalan thayyiban* tampaknya berbeda dengan pendapat di atas. Menurutnya sesuatu dikatakan *halalan thayyiban* dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain sebagainya). Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa *halalan thayyiban* mengandung beberapa makna yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Sedangkan pengertian sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara' ini berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan *nash* atau mengandung arti sebagai anjuran untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan *nash*.

Pengertian lain halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan,

membubarkan dan membolehkan (Abdul Aziz Dahlan 1997, 505). Sedangkan secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Aisyah Girindra 1998, 20). Dalam al-Qur'an istilah halal juga diungkapkan dengan istilah *athayyib*, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa': 2.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِئِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar." (Q.S. An-Nisa': 2)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي جَاءَهُمْ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ

Artinya: "Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya

(Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Al-A'raf: 157)

Sedangkan kata *thayyib* berarti lezat, baik, sehat, mententramkan dan paling utama. Dalam konteks makanan kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis (Girindra, 1998).

Kriteria halal menurut ulama Fiqih Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling asasi dalam hukum Islam (Al-Asyhar, 2003). Menurut pandangan ulama fiqh, dalil ayat tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu satu-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal-haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik (Al-Asyhar, 2003).

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *nash* yang *sharih* yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang perlu kita ketahui bersama. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut (Qardhawi, 2007):

1. Segala sesuatu pada asalnya mubah.
2. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya
5. Yang halal tidak memerlukan yang haram.
6. Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram.
7. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.
8. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.

9. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam haram.
10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
11. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

Istinbath

Kata *thuruq* berasal dari bahasa Arab bentuk jama' (plural) dari kata *thariqun* yang artinya jalan, metode, atau cara. Adapun kata *Istinbath* secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad bin Ali al-Fayumi (w.770 H) seorang ahli bahasa Arab dan fiqh yaitu upaya menarik hukum dari Al Qur'an dan sunah dengan jalan *Ijtihad* (Sapiudin, 2014). Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum islam dalam mengungkap pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga dengan mengedepankan *maqasid ahkamnya* (tujuan hukum). Dan di satu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaiannya. Ushul fiqh menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh Al Qur'an maupun sunah.

Metode penetapan hukum Islam dengan Metode *istinbath* dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, melihat aspek kebahasaan; kedua mengkaji *maqasid syariah* (tujuan hukum) dan ketiga, penyelesaian beberapa dalil yang secara lahiriah bertentangan (Zein, 2009). Para *Mujtahidin* dengan mempelajari Usul Fiqh dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan hukum dari dalilnya. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa untuk mengeluarkan hukum harus mengetahui Kaidah Syar'iyah dan Kaidah Lughawiyah.

1. Kaidah Syar'iyah, adalah ketentuan umum yang ditempuh syara' dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subyek hukum (Mukallaf). Adapun diantaranya adalah:
 - a. Istidlal

Prinsip dalam istidlal dalam menetapkan hukum ialah:

- 1) Melihat pada Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai dasar pertama dalam istidlal. Dengan kata lain. Al-Qur'an ialah sumber dari segala sumber Hukum Islam.
 - 2) Melihat pada As-Sunnah, As-Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an di samping penetap hukum baru apabila dalam Al-Qur'an tidak terdapat dasar hukum tersebut.
 - 3) Melakukan Ijtihad dalam menggunakan atau memahami dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, bila menghadapi dalil atau dalalah yang dhanniyah.
 - 4) Melakukan Ijtihad dalam menghadapi dua atau beberapa dalil yang kekuatannya sama atau dhahirnya bertentangan (*ta'arudul adillah*).
- b. Tujuan Penetapan Hukum
- 1) Tujuan pokok penetapan hukum Islam bagi mukallaf adalah untuk kemaslahatan hidup manusia
 - 2) Dalam mencapai kemaslahatan ini, diadakan pembagian tiga kualifikasi:
 - a) Tingkat Dlaruriy, yang tidak boleh tidak harus ada, dan dilaksanakan, dalam rangka menciptakan lima kemaslahatan yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Harta, Keturunan.
 - b) Tingkat Hajiyat, diwujudkan dalam rangka menghindari kesulitan pelaksanaan dan kesempatan dalam pengamalan.
 - c) Tingkat Tahsiniy, diwujudkan dalam rangka untuk memperkokoh dan memperindah bangunan hukum, dengan mendasarkan pada Akhlaq yang mulia.
 - 3) Tertib dari tiga tingkatan itu, ialah bahwa tingkat dlaruriy menduduki tingkat yang paling penting, yang tidak dapat dihilangkan. Tingkat kedua ialah Hajiyat, sebagai penyempurna tingkat Dlaruriy dan tingkat ketiga adalah

tingkat Tahsiniy, sebagai penyempurna tingkat Hajiyat. Karenanya tidak dapat ditempuh Tahsiniy, kalau dengan menempuhnya akan menghilangkan Hajiyat, demikian pula tidak dapat ditempuh yang hajiyat, kalau dengan mewujudkan yang hajiyat itu akan menghilangkan yang Dlaruriy.

c. Prinsip Penetapan Kemaslahatan

Dalam mewujudkan kemaslahatan itu, Syara' menetapkan prinsip-prinsip kaidah Kuliyah.

- 1) Semua yang mengandung mudlarat harus di jauhi atau dihilangkan
- 2) Dalam menghindari dan menghilangkan yang mudlarat ditempuh pula prinsip-prinsip: Dalam menghilangkan yang madlarat, tidak boleh dengan menempuh mudlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya. Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan.
- 3) Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan sekedar mendatangkan maslahat, karena prinsip Hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
- 4) Pada prinsipnya, dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

d. Kemaslahatan Umum dan Kemaslahatan Perorangan

Kemaslahatan manusia yang dituju oleh penetapan hukum adalah kemaslahatan umum (masyarakat) dan ada kalanya untuk kemaslahatan perorangan dan bahkan adakalanya untuk keduanya sekaligus. Kalau yang dituju kemaslahatan umum, maka itu termasuk *Haqqullah*. Kalau yang dituju kemaslahatan semata, dalam hal hak pribadi, maka hal ini masuk

Haqqul'ibad. Yang termasuk ini ialah urusan aqad kebendaan.

e. Saadzu Dzari'ah

Untuk mencapai kemaslahatan kadang-kadang syara', harus menetapkan sesuatu larangan terhadap hal-hal yang mestinya tidak dilarang. Artinya melarang sesuatu yang semula tidak dilarang, agar tidak terjadi kerusakan.

2. Kaidah Lughawiyah, Kaidah ini berasal dari ketentuan-ketentuan ahli bahasa yang dijadikan sandaran ulama ushul dalam memahami arti lafadh menurut petunjuk lafadh dan susunannya. Timbul pertanyaan dalam masalah lafadh, adakah proses terjadinya lafadz itu berdasarkan penetapan istilah ataukah dengan sendirinya ataukah sebagian ditetapkan dengan istilah dan sebagian lagi terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat. Masalah ini telah menjadi perselisihan Ulama', masing-masing mengemukakan pendapatnya dengan mendatangkan bukti-bukti yang tak penting.

Metode Penetapan Fatwa MUI tentang Produk Halal

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 (MUI 1997) yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ihtisan*, *maslahah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang

berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan (BIMAS ISLAM, 2003). Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fqih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan. (pasal 3)

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus *ditanfidz*-kan setelah ditandatangani

oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Di dalam SKF, harus dicantumkan dasardasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam (Mudzhar, 1998).

Hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tentang Masail Qanuniah salah satunya adalah RUU Jaminan Produk Halal, dimana masalah jaminan produk halal saat ini pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan antara lain: (1) UU. No 7 tahun 1996 tentang pangan; (2) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; (3) Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan; (4) Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan "Halal" pada label Makanan yang direvisi dengan keputusan Menteri kesehatan RI No 924/Menkes/SK/VIII/1996; (5) dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh departemen Pertanian (Majelis Ulama Indonesia 2015).

"Makanlah makanan yang halal lagi baik", demikianlah perintah Allah kepada umat Islam seperti tertera dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maa'idah ayat 88. Dengan demikian mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era global sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum begitu berkembang (Qardhawi, 1995). Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 85%).

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan sertifikat tersebut si produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1988 yaitu adanya issue lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua adalah vaksin yang mengandung unsur babi. Belajar dari kasus yang terjadi tersebut maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menenteramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) yang bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi kepastian mengenai kehalalan produk pangan maka

pada perjalanan selanjutnya LPPOM MUI mulai melakukan kegiatan sertifikasi halal bagi produk pangan pada tahun 1994.

KESIMPULAN

Dalam melakukan pengkajian masalah yang akan ditentukan hukumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok. Dalam penetapan hukum tertentu, Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia mempergunakan metode, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. *Kedua*, jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ih-tisan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*. *Ketiga*, sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Adapun sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, sehingga apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang. Salah satu solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya. Pendeknya, jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fkih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fqi *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Abd. Al-Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Al-Majlis al-A'la Indonesia li al-dakwah al Islamiyah. 1972.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Aisyah Girindra. *LP POM MUI Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM. 1998.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1998.
- BIMAS ISLAM. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. 2003.
- Efendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. Cet IV. 2012.
- Fathi Ridwan. *Min Filsafat al-Tsyri' al-Islamiy*. Cairo: Dar al-Katib al-Arabi. 1969.
- Hudri beek. *Tarikh Tasyri'*. al-Hidayah surabaya. tt
- Jaih Mubarak. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Koto Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers. Majelis Ulama Indonesia. 2015.
- Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga. MUI. 1997.
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Indonesia. 2015.
- Maklul Ilmi. *Teori dan praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, UII Pres yogyakarta 2007.
- Moqshit, Abdul Ghazali. *Reorientasi istinbath NU dan oprasionalisasi ijtihad jama'iy*. Dalam *Kritik Nalar Fiqh NU, Taransformasi Paradigma Bahtsul Masail, Lakpesdam*. Cet. I. Jakarta. 2002.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Qardhawi Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

Satria Effendi M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset. 2009.

Sayyid Sabiq, *al-Fiqh Sunnah*, Jilid III, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1999.

Shidiq Sapiudin. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

Syarifuddin Halim. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

Syarif Hidayatullah. *Qawaid Fiqhiyyah dan penerapannya dalam transaksi'keuangan Syariah konteporer*. Jakarta cet I. 2012.

Tabieb al-Asyhar. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2003.

Yusuf, Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Era Intermedia. 2007.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1995.